



P U T U S A N

NOMOR 796/ PID.SUS /2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : A Imam Saputra Bin Tahir
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/15 September 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Town House Maulana Blok C No. 5 Desa Bontoala
Kec.Pallangga Kab. Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa A Imam Saputra Bin Tahir ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan:

1. Penyidik, Nomor SP.KAP/379/XII/RES.4.2/2023/Satresnarkoba tanggal 10 Desember 2023;
2. Perpanjangan penangkapan oleh penyidik, Nomor SP.KAP/379.a/XII/RES.4.2/2023/Satresnarkoba tanggal 13 Desember 2023;

Terdakwa A Imam Saputra Bin Tahir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

Hal 1 dari 7 Putusan No. 796/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
7. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Juli 2024;
8. Penahanan Hakim Tinggi Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Juli 2024;

Terdakwa dalam Pengadilan Tingkat Pertama didampingi Pensihat Hukum Muflika Nur Hajar Aswad, S.H., dkk. Advokad/Pengacara/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Merak Ati yang beralamat di Jalan Poros Sungguminasa-Limbung Km 15, Desa Panciro, Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dari Majelis Hakim PN Sungguminasa Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sgm tanggal 27 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi Terebut :

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 796/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 26 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca, Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 796/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 26 Juni 2024, yang menunjuk Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam Mengadili perkara ditingkat Banding ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 796/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 26 Juni 2024 tentang penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa No.Reg Perkara.PDM-037/GOWA/Enz.2/03/2024 tanggal 22 Mei 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **A IMAM SAPUTRA BIN TAHIR** bersalah melakukan tindak pidana *Narkotika* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal** *f*

Hal 2 dari 7 Putusan No. 796/PID.SUS/2024/PT MKS



112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) jika Terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan pidana 6 (enam) bulan penjara;
3. Barang Bukti berupa 9 (sembilan) sachet plastic bening yang didalamnya terdapat Kristal Bening yang diduga Narkotika Golongan 1 jenis Tembakau sintetis dengan berat awal 6,6512 gram dan berat 6,4500 akhir gram dan 1 (satu) unit ponsel merk Samsung Warna biru, *Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sgm tanggal 5 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **A Imam Saputra Bin Tahir** bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), jika Terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) sachet plastik bening yang didalamnya terdapat kristal bening yang mengandung Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis dengan berat awal 6,6512 gram dan berat akhir 6,4500 gram;
 - 1 (satu) unit ponsel merek Samsung warna biru;

Dimusnahkan; *f*

Hal 3 dari 7 Putusan No. 796/PID.SUS/2024/PT MKS



6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan banding Nomor : 96/Akta Pid.Sus/2024/PN Sgm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 Terdakwa menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sgm tanggal 5 Juni 2024 tersebut ;

Membaca Relas Pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juni 2024 permintaan banding Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui surat Tercatat tertanggal 10 Juni 2024 ;

Membaca Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 10 Juni 2024 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa dengan surat tercatat masing-masing tertanggal 10 Juni 2024 untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 5 Juni 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sgm yang diucapkan pada tanggal 5 Juni 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permintaan bandingnya tidak disertai dengan memori Banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dari Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa yang dimohonkan banding tersebut, namun demikian oleh karena memori banding tidak menjadi syarat diterimanya permintaan banding maka Pengadilan Tinggi tetap memutus perkara ini di tingkat banding sebagaimana dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 238 ayat (1) KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita *k*

Hal 4 dari 7 Putusan No. 796/PID.SUS/2024/PT MKS



Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara dan surat-surat terlampir didalamnya, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa barang bukti beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sgm tanggal 5 Juni 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama sebagaimana terurai dalam putusannya yang menyimpulkan dan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak Memiliki, Menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I Bukan Tanaman melebihi 5 (lima) gram " Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh karena semua fakta hukum yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, telah membuktikan Terdakwa sebagai pelakunya sehingga disimpulkan semua unsur Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terbukti atau terpenuhi untuk seluruhnya dan pertimbangannya dinilai sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar fakta-fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti semuanya telah dipertimbangkan dengan baik dan benar menurut hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dengan demikian maka materi permintaan Banding dari terdakwa tidak cukup beralasan yuridis sehingga harus dikesampingkan.-

Menimbang, bahwa disamping itu tidak terdapat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, maka oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut dinilai sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangannya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding; f

Hal 5 dari 7 Putusan No. 796/PID.SUS/2024/PT MKS



Menimbang bahwa terhadap Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, menurut Majelis Hakim tingkat Banding, sudah memenuhi rasa keadilan dan kepantasan karena pidana bukan merupakan balas dendam bagi terdakwa melainkan pembinaan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa berkaitan dengan pertimbangan Barang bukti oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding akan mengubahnya karena Barang bukti berupa : 1 (satu) unit ponsel merek samsung warna biru, tidak harus dirampas untuk dimusnahkan sebab masih mempunyai nilai ekonomi yang seharusnya dirampas untuk Negara.-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 5 Juni 2024 Nomor : 96/Pid.Sus/2024/PN Sgm yang dimohonkan banding tersebut, Pengadilan Tinggi mengubah sekedar mengenai status Barang bukti.-

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan penahanan dilakukan secara sah, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka diperintahkan agar Terdakwa tersebut tetap di tahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I : 

Hal 6 dari 7 Putusan No. 796/PID.SUS/2024/PT MKS



- Menerima permintaan banding Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 5 Juni 2024 Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sgm yang dimohonkan banding tersebut,sekedar mengenai status barang bukti,sehingga amar selengkapnyaberbunyi :
 1. Menetapkan Barang bukti berupa : 1 (astu) unit Ponsel merek samsung warna biru, dirampas untuk Negara.-
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 5 Juni 2024 Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sgm untuk selebihnya.-
 3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 oleh kami FERDINANDUS B, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, TITUS TANDI, S.H.,M.H dan HANIZAH IBRAHIM MALLOMBASANG, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu MANSYUR, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat hukumnya.-

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

TITUS TANDI, S.H.,M.H.

FERDINANDUS B, S.H.,M.H.

TTD

HANIZAH IBRAHIM MALLOMBASANG, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

MANSYUR. S.H

Hal 7 dari 7 Putusan No. 796/PID.SUS/2024/PT MKS